



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NO. 001/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/II/2021

Tentang

REVISI 2 (DUA)

KETENTUAN PRODUK KREDIT PEGAWAI SWASTA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa-jasa Bank di semua bagian.
 - Bahwa setiap bagian diupayakan menjalankan fungsi kerja masing-masing bagian secara profesional.
 - Dalam rangka ekspansi kredit, menurunkan NPL dan perbaikan TKS BPR.
 - Persaingan Antar Lembaga Keuangan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 - Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
 - Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta Notaris No. 14 tanggal 8 Januari 1990 oleh Notaris Koswara, SH di Bandung, beserta perubahannya dan terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 14 September 2019 oleh Notaris Memet Aditya Rahmat, SH, M.Kn di Kota Bandung.
 - Surat Keputusan Direksi No.001/PRODUK/SK-DIR/BPR.SMP/X/2019 Tentang Ketentuan Penggabungan Produk Merger.
 - Surat Keputusan Direksi No.011/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/VI/2020 Tentang Revisi Ketentuan Produk Kredit Pegawai Swasta.
 - Rencana Bisnis BPR Sinar Mas pelita tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KREDIT PEGAWAI SWASTA

A. PENGERTIAN:

Fasilitas kredit yang diberikan kepada para pegawai swasta/perusahaan dengan tujuan multiguna, dimana mekanisme pembayaran melalui kerja sama dengan perusahaan atau pendebitan langsung dari ATM payroll calon debitur.

B. KETENTUAN:

Jaminan	Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga	Angsuran
Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan tambahan agunan BPKB, AJB dan Sertifikat.	Maksimal Rp.2.000.000,- diatas saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Dan atau Rp.1.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- (apabila menggunakan Jaminan tambahan)	6 - 48 Bulan	a. 24% Flat p.a (NonIPTW) b. 30% Flat p.a (IPTW)*	Maksimal 70% dari pendapatan



***IPTW (Insentif Pembayaran Tepat Waktu)** adalah insentif sebesar 1 x bunga angsuran kredit, dengan ketentuan selama 6 kali angsuran secara berturut-turut tepat waktu yang diberikan pada debitur saat pelunasan.

Sistem Pelunasan	Pelunasan atas bunga merujuk pada Surat Edaran Direksi untuk masing-masing kantor.
Potongan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none">▪ Provisi : 3% dari Plafon▪ Tabungan Wajib : -▪ Retensi : sebesar 1x Angsuran (Pokok & Bunga)▪ Asuransi Jiwa dibebankan kepada Debitur

C. PERSYARATAN UMUM

1. Copy KTP Suami Istri yang masih berlaku
2. Asli Kartu Keluarga terbaru
3. Copy Kartu Pegawai/ Surat Keterangan Bekerja/SK
4. Pas Foto Suami Istri
5. Asli Akta/Buku Nikah/Cerai
6. Hasil SLIK

D. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Asli Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
- b. Slip Gaji /Rekening Koran Payroll 3 bulan terakhir
- c. Asli Buku Tabungan & rekening koran
- d. Asli ATM Payroll
- e. Surat Kuasa Pemotongan Gaji /Suat Kuasa ATM
- f. Print saldo BPJS Ketenagakerjaan terbaru
- g. Permohonan wajib disetujui suami/istri
- h. Surat pernyataan yang ditulis dengan tulisan tangan calon debitur sendiri untuk tidak mengganti atau menggandakan ATM, buku tabungan serta memblokir dan membuat mobile banking

E. TEKNIS PENGECEKAN

1. BPJS Ketenagakerjaan: pengecekan saldo wajib di cek oleh AO BPR kemudian di print dan diarsipkan.
2. Email dan Password BPJS Ketenagakerjaan harus diminta ke calon debitur, kemudian password tersebut segera diganti, dan semuanya dicatat dan dilampirkan kedalam berkas.
3. ATM harus di cek kebenaran & kesesuaiannya dengan rekening Koran.
4. Apabila didalam rekening koran tercantum keterangan pengambilan menggunakan Mobile Banking, harap nasabah tersebut untuk menghapus dari handphone nya kemudian di cek kembali apakah sudah benar di hapus atau tidak.
5. Setiap nasabah meminjam harus menunjukkan KTP asli dan mengecek apakah data nya sudah sama sesuai dengan CEK E-KTP



F. PERSYARATAN TAMBAHAN AGUNAN BPKB

- a. Kendaraan :
Motor : Honda, Yamaha, Suzuki FU, Kawasaki maksimal 10 tahun terakhir.
Mobil : Honda, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki maksimal 20 tahun terakhir.
- b. Asli BPKB Motor/BPKB Mobil
- c. Foto Agunan
- d. Kuitansi /Faktur Pembelian
- e. Gesekan No. Rangka dan Mesin
- f. Rekening Listrik
- g. Nilai Taksasi /Nilai Pasar (dari media jual beli online masing-masing daerah, contoh : OLX)
- h. FIDUSIA :
Motor =Plafon diatas Rp. 25.000.000,-
Mobil = Plafon diatas Rp. 100.000.000,-

G. PERSYARATAN TAMBAHAN AGUNAN AJB/SERTIFIKAT

1. ASLI SHM, Leter C/AJB
2. Foto Lokasi/Agunan
3. SPPT Terakhir/PBB
4. Rekening Listrik

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 Januari 2021.

Dengan berlakunya surat keputusan Direksi ini maka surat keputusan Direksi sebelumnya yaitu Surat Keputusan Direksi No.011/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/VI/2020 Tentang Revisi Ketentuan Produk Kredit Pegawai Swasta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 04 Januari 2021
DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA

  

Andri Masjani, S.E
Direktur Utama

Wawan Ruswandi, S.Hut
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur Operasional
4. Kantor Cabang
5. Arsip